

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL TERHADAP PPH BADAN TERUTANG

Novi Setiawati ¹, Eric Alfretdo Sinaga ², Sofyan Hadi ³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

ABSTRACT

The research carried out by researchers aims to analyze the fiscal reconciliation of commercial financial reports against the Corporate Income Tax payable at PT DKI for the 2019-2022 period. The samples in this research are financial reports (profit and loss and balance sheet), cost, and income components for 2019-2022 at PT DKI. The type of data used is secondary data taken using the documentation method, namely by viewing and analyzing financial report data related to fiscal reconciliation. The analysis technique used in this research is a qualitative data analysis method which is used for systematic data analysis. Financial report data that has been audited and collected from PT DKI, is then processed by researchers by identifying transactions in commercial financial reports that have different treatment between SAK and the Income Tax Law, analyzing commercial financial report data due to differences in recognition between SAK and the Income Tax Law, and calculate the amount of tax payable that must be paid by the company after fiscal corrections have been made to PT DKI's financial statements for the 2019-2022 period using Microsoft Excel application software. The results of the fiscal reconciliation research on PT DKI's commercial financial reports for 2019-2022 are in accordance with the tax regulations in force in Indonesia. Through positive and negative fiscal corrections, it shows that the company experienced changes in the value of net profit before tax which resulted in overpayment in 2019, then underpayment in 2020-2021, and experiencing overpayment in 2022.

Keywords: Fiscal Reconciliation, Commercial Financial Reports, and Corporate Income Tax

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap PPh Badan terutang di PT DKI Periode 2019-2022. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan (laba rugi dan neraca), komponen biaya dan pendapatan Tahun 2019-2022 pada PT DKI. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dengan metode dokumentasi yaitu dengan melihat lalu menganalisis data laporan keuangan yang berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Data laporan keuangan yang sudah diaudit dan dikumpulkan dari PT DKI, kemudian diolah oleh peneliti dengan mengidentifikasi transaksi dalam laporan keuangan komersial yang memiliki perlakuan yang berbeda antara SAK dengan UU PPh, menganalisis data laporan keuangan komersial akibat adanya perbedaan pengakuan antara SAK dan UU PPh, serta menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan setelah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT DKI Periode 2019-2022 menggunakan software aplikasi Microsoft Excel. Hasil dari penelitian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT DKI Tahun 2019-2022 telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Melalui koreksi fiskal positif dan negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami perubahan nilai laba bersih sebelum pajak yang mengakibatkan lebih bayar pada Tahun 2019, kemudian kurang bayar pada Tahun 2020-2021, dan mengalami lebih bayar pada Tahun 2022.

Kata-kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, dan PPh Badan

Korespondensi: Novi Setiawati, S.Ak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta. Jl. Salemba Raya No.24, Jakarta Pusat 10430. Email: novisetiawati126@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Proses pembangunan suatu negara tidak akan terlepas dari peran perpajakan. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019, sektor perpajakan tercatat menyumbang sebesar 82,5% dari total pendapatan negara. Hal ini berarti bahwa segala yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan penyediaan akses layanan masyarakat sangat bergantung pada penerimaan pajak (pajak.go.id 2019). Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan biasanya mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau International Financial Report Standard (IFRS) yang merupakan nama lain dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejak Tahun 2012 (iaiglobal.or.id). Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Setiap negara memiliki peraturan perpajakannya sendiri menyesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan adalah pajak penghasilan yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan warisan yang belum terbagi. Tujuan utama akuntansi komersial adalah untuk memberikan informasi posisi keuangan atau hasil kinerja operasional perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penyajian hasil kegiatan operasional perusahaan tidak terlepas dari proses pengakuan pendapatan dan beban. Sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang pada suatu periode perpajakan. Tujuan akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya penghasilan kena pajak, khususnya yang berhubungan dengan kewajiban pajak penghasilan.

II. TINJAUAN LITERATUR

Konsep Dasar Akuntansi

Akuntansi mempunyai sistem pencatatan dan dasar-dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahapan akuntansi yaitu tahap pencatatan. Terdapat beberapa sistem pencatatan, yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Prinsip akuntansi membantu menentukan kapan transaksi ekonomi dicatat. Pada dasarnya terdapat dua basis atau dasar akuntansi, yaitu dasar kas (Cash Basis) dan dasar akrual (Accrual Basis). Dasar-dasar lain diantara keduanya merupakan transisi.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas pada suatu periode waktu tertentu. Laporan keuangan digunakan untuk

memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan atau organisasi kepada berbagai pihak, seperti pemegang saham, kreditor, analis keuangan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Konsep Dasar Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan secara nasional. Pertahunnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pendapatan pajak yang berguna membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan.

Subjek Pajak

Subjek pajak dapat dibedakan sebagai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah wajib pajak harus membuat SPT, sementara subjek pajak luar negeri tidak wajib membuat SPT. Subjek pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan berkeinginan menetap di Indonesia.

Objek Pajak

Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak adalah sebagai berikut:

1. Imbalan yang sesuai dengan pekerjaan termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Reward yang diberikan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset;
5. Pendapatan bunga, diskonto, dan intesif karena pengembalian utang;
6. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
8. Hasil penyewaan dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan aset;
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

12. Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
13. Premi asuransi;
14. Iuran yang diterima dari perkumpulan anggota yang terdiri atas wajib pajak dan telah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
15. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
16. Intensif dari bunga dalam undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
17. Surplus Bank Indonesia.

Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial memiliki tujuan utama yaitu memberikan informasi kepada para penggunanya tentang posisi keuangan dan hasil kinerja atau kegiatan operasional perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi (Hery, 2020:35). Laporan keuangan secara komersial yang didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) akan mempunyai hasil akhir yang berbeda dengan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Untuk menyesuaikan perbedaan secara komersial dan secara fiskal perlu adanya rekonsiliasi fiskal.

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan yang digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-Undang Perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan fiskal, namun Undang-Undang Perpajakan mengatur dalam hal pengakuan pendapatan maupun biaya yang dapat dibebankan. Adanya perbedaan pengakuan inilah yang menyebabkan perbedaan laba antara komersial (akuntansi) dengan laba fiskal (pajak).

III. METODE

Objek penelitian merupakan hasil kesimpulan yang diteliti dengan menentukan fenomena, kegiatan atau objek yang merupakan variasi tertentu dari penelitian yang ditentukan oleh peneliti. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Kemudian yang diteliti adalah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap PPh Badan terutang. Populasi yang dipakai adalah perusahaan dagang di Indonesia yaitu PT DKI pada Tahun 2019-2022. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan (laba rugi dan neraca), komponen biaya dan pendapatan Tahun 2019-2022 pada PT DKI. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan teori dan data yang

berkaitan dengan isi dan materi penelitian berupa peraturan dan perundang-undangan akuntansi dan perpajakan, buku dan referensi relevan lain yang membahas teori dan konsep yang berfungsi sebagai alat pengukur dalam membahas dan menganalisis penelitian ini sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang akan digunakan untuk analisis data secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat menentukan data yang digunakan dalam rancangan yang akan disusun sebelum melakukan penelitian karena dalam penelitian kualitatif tidak menekankan bentuk hubungan antar variabel, tetapi untuk mengetahui dalam masalah penelitian pada konteks tertentu

IV. HASIL DAN DISKUSI

Analisa Data Deskriptif

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan peneliti bahwa dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, maka objek utama yang harus diteliti adalah laporan keuangan perusahaan.

Tabel 1. PT DKI Neraca Keuangan

KETERANGAN	2019	2020	2021	2022
Aset				
Aset Lancar				
Petty Cash (IDR)	27.950.953	27.950.953	27.950.953	27.950.953
Petty Cash (USD)	9.076.980	9.076.980	9.076.980	9.076.980
CIMB Niaga (USD)	1.946.260	1.946.260	1.946.260	1.946.260
CIMB Niaga (IDR)	122.011.001	122.011.001	122.011.001	122.011.001
Bank Mitsubishi UFJ,Ltd (USD)	304.873.624	304.873.624	304.873.624	304.873.624
Bank Mitsubishi UFJ,Ltd (IDR)	17.762.843	17.762.843	17.762.843	17.762.843
Kas dan Setara Kas	13.252.180.876	14.541.596.121	15.509.945.221	18.628.746.980
Piutang Usaha Pihak Ketiga	5.488.893.326	4.793.178.310	10.458.484.466	35.755.306.965
Piutang Lain-lain yang mempunyai Hubungan Istimewa	1.364.107.632	1.199.539.555	1.138.018.387	55.844.421
Persediaan	3.751.430.581	4.224.148.863	11.747.697.770	23.981.374.563
Biaya dibayar dimuka	697.530.001	129.710.500	177.093.328	150.254.497
Aset Lancar Lainnya	455.744.605	421.422.105	568.926.229	2.649.593.909
Jumlah Aset Lancar	25.009.887.021	25.309.595.454	39.600.165.401	81.221.121.335
Aset Tidak Lancar				
Aset Lainnya	269.090.124	273.686.760	233.000.625	236.772.225
Aset Tetap-Bersih	65.142.605	121.534.115	90.443.457	88.299.979
Aset Tetap - ROU Asset	-	556.508.716	1.702.407.297	1.056.946.116
Harta Tak Berwujud	9.865.625	10.915.625	18.690.625	11.228.125
Aset Pajak Tangguhan	171.579.442	172.237.499	183.672.563	154.212.478
Jumlah Aset Tidak Lancar	515.677.796	1.134.882.716	2.228.214.567	1.547.458.923
Jumlah Aset	25.525.564.817	26.444.478.170	41.828.379.968	82.768.580.258

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 06, No. 01, Juli 2024

KETERANGAN	2019	2020	2021	2022
Aset Tidak Lancar				
Aset Lainnya	269.090.124	273.686.760	233.000.625	236.772.225
Aset Tetap-Bersih	65.142.605	121.534.115	90.443.457	88.299.979
Aset Tetap - ROU Asset	-	556.508.716	1.702.407.297	1.056.946.116
Harta Tak Berwujud	9.865.625	10.915.625	18.690.625	11.228.125
Aset Pajak Tangguhan	171.579.442	172.237.499	183.672.563	154.212.478
Jumlah Aset Tidak Lancar	515.677.796	1.134.882.716	2.228.214.567	1.547.458.923
Jumlah Aset	25.525.564.817	26.444.478.170	41.828.379.968	82.768.580.258
Liabilitas				
Utang Usaha Pihak Ketiga	2.483.667.544	1.210.909.494	13.428.052.832	45.658.959.465
Utang Usaha Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa	6.209.563.216	5.742.529.297	5.742.160.374	12.861.711.692
Utang lain- lain	-	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	179.776.875	235.922.000	272.828.184	322.170.340
Utang Pajak	428.438.542	390.676.049	167.770.780	433.908.425
Utang Tidak Lancar Lainnya	386.481.938	204.601.646	725.982.039	780.863.751
Jumlah Liabilitas	9.687.928.115	7.784.638.486	20.336.794.209	60.057.613.673
Liabilitas tidak lancar				
Utang tidak lancar lainnya	-	587.258.385	1.382.130.093	529.612.899
Jumlah Liabilitas tidak lancar	-	587.258.385	1.382.130.093	529.612.899
Ekuitas				
Modal Saham	3.792.000.000	3.792.000.000	3.792.000.000	3.792.000.000
Tambahan modal disetor	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000
Saldo laba tahun lalu	9.675.441.504	11.829.578.178	14.227.922.232	16.219.037.861
Saldo laba / (defisit) tahun ini	2.293.869.233	2.398.344.054	1.991.115.629	1.971.868.038
Ekuitas lain-lain	49.525.965	25.859.067	71.617.805	171.647.787
Jumlah Ekuitas	15.837.636.702	18.072.581.299	20.109.455.666	22.181.353.686
Jumlah Liabilitas And Ekuitas	25.525.564.817	26.444.478.170	41.828.379.968	82.768.580.258

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PT DKI mengalami perubahan saldo laba untuk setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 laba perusahaan sebesar Rp2.293.869.233. Terjadi kenaikan pada Tahun 2020 menjadi Rp2.398.344.05. Lalu mengalami penurunan di Tahun 2021 menjadi Rp1.991.115.629 dan kembali mengalami penurunan pada Tahun 2022 meskipun tidak begitu signifikan dengan saldo labanya menjadi Rp1.971.868.038. Kenaikan dan penurunan laba ini merupakan hal yang umum terjadi dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini penurunan laba juga dapat disebabkan oleh berkurangnya transaksi penjualan perusahaan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada Tahun 2019 tidak ada perubahan antara perhitungan peneliti dan perhitungan dari PT DKI. Jumlah laba sebelum pajak pada saat belum dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah Rp3.720.632.005 dan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal laba perusahaan menjadi lebih besar senilai Rp6.015.348.054. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara komersial (akuntansi) serta fiskal (pajak). Pada Tahun 2019, komponen pengurang PPh Badan PT DKI lebih besar dibanding dengan total PPh Badan terutang, sehingga status PPh Badan terutang PT DKI adalah lebih bayar (PPh Pasal 28) sebesar Rp390.457.205.

Pada Tahun 2020, komponen pengurang PPh Badan PT DKI lebih kecil dibanding dengan total PPh Badan terutang, sehingga status PPh Badan terutang PT DKI adalah kurang bayar (PPh Pasal 29) sebesar

Rp165.107.605. PT DKI melakukan penyesuaian terhadap beberapa transaksi sewa operasi yang diidentifikasi sebagai sewa pembiayaan dalam penerapan PSAK 73. Setelah penerapan PSAK 73, laba rugi sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan dari Rp3.720.632.005 menjadi Rp3.689.885.956. Penurunan tersebut disebabkan adanya pencatatan koreksi terhadap penambahan beban penyusutan sebesar Rp67.294.181.

Pada Tahun 2021, komponen pengurang PPh Badan PT DKI lebih kecil dibanding dengan total PPh Badan terutang, sehingga status PPh Badan terutang PT DKI adalah kurang bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp13.589.311.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap Penentuan PPh Badan Terutang. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT DKI telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membuat perhitungan laporan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam rangka menentukan perhitungan PPh Badan terutang dari laporan laba/rugi fiskal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019-2022.
2. Setelah dilakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal atau koreksi atas laporan keuangan perusahaan terdapat perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal, dikarenakan perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal.
3. Perhitungan PPh Badan terutang pada PT DKI yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan di mana tarif pajak untuk tahun 2020 mengalami penurunan, dan PT DKI telah menerapkan tarif pajak dari yang sebelumnya 25% menjadi 22%.

REFERENCES

- Akhmad Ryan. 2021. Studi Literatur Mengenai Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Koreksi Fiskal dan Perpajakan Badan di Indonesia dari Sisi Penyewa. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 2 Hal. 84-108.
- Books, TM. 2019. *Akuntansi Keuangan-Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Andi.
- Dariansyah, D. 2018. Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial. *Akuntabilitas*, Vol. 11 No.2, Hal. 395-408.
- Djam'an dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Fatimah, A.R. 2017. Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Rangka Menentukan Pajak Penghasilan Badan pada PT Denso Indonesia Periode 2013-2014. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi Unpak*, Vol. 4 No. 2.

Hery. 2020. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: PT Grasindo.

Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 36. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2021 No. 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Intan Tirta Islami dan Yohanes Indrayono, P.S. 2017. Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Terutang Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli Kabupaten Lebak, Banten Periode 2013-2015. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi Vol. 4 No. 4.

Kahar, A.S dan Gunawan, A. 2020. Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada CV. X). Prosiding Industrial Research Hal. 26-27.

Kartikahadi, et.al. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Buku I. Jakarta: Salemba Empat.

Kasmir, SE, M.M. 2016. Pengantar Manajemen Keuangan Edisi II. Jakarta: Prenada Media Group

Kiswara, D., Muchson, M., SE, M., dan Widiawati, H. 2021. Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Gudang Garam Tbk. Simki.Unpkediri.Ac.Id. Retrived October 11, 2021.

Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group.

Online Pajak. 2022. Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam UU HPP Terbaru Ini. Diakses pada 15 Januari 2024, dari <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/poin-penting-uu-hpp>

Resmi dan Siti. 2017. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Rismawani, Tety Aprilla dan Nurchayati. 2016. Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT Gajah Mada Indrasehati. ISSN: 2302-2752, Vol. 5 No. 1.

Suandy, E. 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Watusoke, R.H. et. al. 2019. Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan PPh Pada PT AirManado. Jurnal EMBA, Vol. 7 No. 3, Juli 2019, Hal. 4183.

Wijaya, C.A dan Widjaja, P.H. 2019. Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT XYZ dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol. I No. 2, Hal. 317-323.

Yunike Berry, S.M.B. et. al. 2023. Manajemen Keuangan. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia

Zovira, Ayu dan Purnamawati. 2019. Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Perhitungan PPh Badan PT Bali Citra Kinawa Sentosa. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol. 1 No. 3.